

STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Ni Putu Era Daniati, Dewa Gede Sudika Mangku, Putu Rai Yuliantini

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitan Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: niputueka962@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Di Lihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (2) Sanksi Atau Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional khususnya *Konvensi Jenewa 1949*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Status hukum tentara bayaran diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “*Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang*”, (2) Sanksi yang bisa diterapkan dalam pelanggaran hukum tentara bayaran yaitu, Complaint, Reprisal, Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi.

Kata Kunci: Tentara Bayaran, Sengketa Bersenjata, Konvensi Jenewa 1949.

Abstract

This study aims to determine: (1) The Legal Status of Mercenaries In Dispute Armed Views from the Perspective of International Humanitarian Law (2) Sanctions or Law Enforcement That Can Be Taken Against Countries Using Mercenary Services In Armed Disputes. The type of research used is normative legal research, with statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. The source of the legal materials used is inseparable from the existing rules in international law by specifying the regulations governing international humanitarian law. The technique of collecting legal materials is by exploring normative frameworks and document study techniques using legal materials that discuss theories of international humanitarian law, especially the 1949 Geneva Conventions. The research results show that: (1) The legal status of mercenaries is legally recognized in accordance with the 1949 Geneva Convention and confirmed in Additional Protocol 1 of 1977 Article 47 paragraph (1) that: "A mercenary has no right to the status of a combatant or prisoner of war", (2) Sanctions that can be applied in violation of mercenary law are Complaint, Reprisal, Compensation Payment or Compensation. Of the three forms of sanctions that have been mentioned, the most appropriate for law enforcement for a country that violates international humanitarian law is the payment of compensation or compensation

Keywords: Mercenaries, Armed Disputes, Geneva Conventions 1949.

PENDAHULUAN

Hukum Internasional merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antar negara yang bersifat lintas batas negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Hukum Internasional mempunyai istilah-istilah yang digunakan saat ini atau dengan kata lain dapat dikatakan yang lebih populer yaitu Hukum Internasional (*international law*) dan/atau Hukum Internasional Publik (*publik international law*).

Hukum Internasional dapat di definisikan juga sebagai “keseluruhan aturan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadap negara-negara yang terikat untuk mentaati, dan melaksanakannya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum Internasional merupakan sebuah hukum yang diakui oleh dunia. Hukum Internasional sudah membentuk hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh di serang pada saat perang berlangsung. Hukum tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional.

Pembahasan Hukum Internasional tidak selalu membahas tentang hubungan antar negara (hubungan internasional) saja Tetapi Hukum Internasional juga membahas tentang Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional (yang selanjutnya disebut HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Terkait

dengan istilah dari Hukum Humaniter Internasional secara lengkap didalam Protokol Tambahan I 1977 di sebut sebagai *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict*.

Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian atau cabang dari Hukum Internasional Publik, mulai di formulasikan pada tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perawatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka sakit di medan perang. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah dimodifikasi dengan tiga protokol amandemen, yaitu:

- a. Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional
- b. Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional
- c. Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.

Di dalam Protokol Tambahan I 1977 juga membahas mengenai tentara bayaran dalam sengketa bersenjata internasional. Penggunaan tentara bayaran dalam sengketa bersenjata yang semakin marak membuat keresahan masyarakat internasional. Tentara bayaran atau *Mercenaries*, sering juga disebut oleh masyarakat umum sebagai istilah “*soldrier of fortune*”.

Pada awalnya kebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorang menjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karena kesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya. Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan itu perang yang adil atau tidak. Pengertian dari tentara bayaran itu sendiri adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militer lainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya tidak terlalu memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas peperangan yang dilakukannya (*is a soldier who fights, or engages in warfare primarily for money, usually*

with little regard for ideological, national or political considerations).

Munculnya tentara bayaran umumnya karena adanya konflik-konflik bersenjata terutama di negara dunia ketiga yang biasanya selalu berkaitan dalam masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan negara-negara lain terutama negara-negara maju. Salah satu negara yang mengembangkan tentara bayaran adalah negara Amerika Serikat.

Hal ini mengakibatkan AS memiliki personel Private Military Company (IES) (untuk selanjutnya akan disingkat menjadi PMCs) terbesar di dunia saat ini. PMCs umumnya bergerak dalam bidang jasa suplai dan logistik militer serta pelatihan dan pengamanan. Dalam aktifitasnya, ternyata PMCs juga sering terlibat dalam konflik bersenjata dan operasi militer. Pengguna jasa PMCs ini berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah suatu negara atau bahkan pihak swasta dan pihak asing lainnya yang memiliki kepentingan dalam suatu konflik bersenjata

Personel private military company pada umumnya adalah mereka yang masih dianggap layak untuk berdinasi di dalam kemiliteran, juga memiliki keahlian khusus dalam dunia ketentaraan misalnya mantan anggota pasukan khusus yang umumnya disukai karena keterampilannya dan kebiasaan berada dalam unit-unit tempur kecil yang mandiri, atau karena keinginan atau jiwa militer yang masih melekat dalam diri para mantan anggota militer, atau karena bayaran yang diperoleh bisa lebih tinggi dari pada ketika masih berdinasi dalam institusi militer. Kemampuan mereka terkadang lebih dibandingkan tentara reguler bahkan anggota pasukan khusus, dengan perlengkapan dan senjata yang lebih lengkap dan canggih, mereka justru mampu menembus garis depan pertempuran dan menyelesaikan misi dengan sukses.

Keberadaan tentara bayaran yang terlibat dalam suatu konflik, mengundang opini negatif bahkan kecaman dari organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM). Sering kali keberadaan mereka justru terlibat dalam dunia kriminalitas seperti mafia dan triad yang umumnya terlibat kejahatan lintas negara seperti kasus mafia obat bius atau narkotika.

Dibawah protokol tambahan I tahun 1977 dan konvensi jenewa tahun 1949, menjadikan tentara bayaran bukanlah kejahatan secara khusus. Mereka tidak dapat dijadikan sasaran serangan militer karena tidak termasuk dalam kelompok kombatan jika ditangkap karena tentara bayaran tidak berhak atas tawanan perang. Mereka dapat dituntut hanya dibawah hukum nasional kekuasaan kehakiman jika memang terdapat ketentuan hukum yang menyatakan tentara bayaran (*mercenaris*) sebagai kejahatan yang berbeda (*distinct crime*).

Salah satu contoh kasus tentara bayaran yaitu kasus tentara bayaran dalam konflik di Angola. Pada tahun 1976, diadakan persidangan terhadap 13 anggota tentara bayaran yang terlibat dalam konflik bersenjata di Angola. 13 orang tersebut terdiri dari 10 orang Inggris, 2 orang Amerika dan 1 orang Argentina, Para tentara bayaran tersebut dituduh telah melakukan *Crime of mercenarism, Crime against peace, Murder, Brutality and looting*. Pada akhir persidangan tiga orang Inggris dan seorang Amerika dijatuhi hukuman mati, dan yang lainnya diadili dan mendapat hukuman penjara mulai dari 16 sampai 30 tahun.

Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba menganalisis lebih lanjut mengenai "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional". Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata di lihat dari perspektif hukum humaniter internasional. 2) Untuk mengetahui bagaimana sanksi atau penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam sengketa bersenjata.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka serta bahan-bahan hukum.,

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dapat dibagi menjadi 3 yaitu: (1) Pendekatan Uerundang-undangan, Undang-undang yang menjadi rujukan / acuan dalam penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1949, beserta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977. (2) Pendekatan Kasus, Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kronologi maupun akibat akibat yang timbul oleh tentra bayaran dalam sengketa bersenjata tersebut, sehingga penulis mengetahui memang benar telah terjadi kasus tentara bayaran dalam sengketa bersenjata. (3) Pendekatan Konsepsual, pendekatan yang bertujuan untuk memahami berbagai pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam hukum normatif penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisis, meneliti dan mengkaji data sekunder yang didapatkan oleh penulis dari sumber kepustakaan yang terdiri dari, (1) bahan hukum primer penulis mengkaji ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum internasional yang berkaitan dengan pengaturan tentara bayaran, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II 1977 yang mengatur tentang perlindungan korban petikaian bersenjata. (2) Bahan hukum skunder mengenai buku-buku atau literatur, pendapat ahli, tulisan dari para ahli. (3) Bahan hukum tersier mengenai kamus hukum. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan yaitu dengan cara teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan yaitu teknik deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Dilihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Dalam Protokol Tambahan I Pasal 47 Konvensi Jenewa 1977, tentara bayaran didefinisikan secara individual dan bersifat khusus. Definisi tentara bayaran ini berlaku terhadap konflik bersenjata dalam dan luar negeri. Definisi tersebut juga berlaku di situasi lain dimana terjadi situasi tindak kekerasan massal ditujukan untuk menggulingkan kekuasaan atau mengancam konstitusi, hukum, perekonomian atau tatanan finansial atau kekayaan alam yang berharga dari sebuah negara.

Tentara bayaran atau dengan istilah yuridis disebut *mercenary*, adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militer lainnya dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya tidak memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas peperangan yang dilakukan. Umumnya munculnya tentara bayaran karena adanya konflik-konflik suatu negara biasanya selalu berkaitan dengan masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan dari negara-negara lain terutama negara-negara maju.

Protokol Tambahan Pasal 47 Konvensi Jenewa mendefinisikan tentara bayaran dalam poin-poin berikut:

1. Seorang tentara bayaran tidak boleh memiliki hak untuk menjadi kombatan atau tahanan perang.
2. Seorang tentara bayaran adalah orang yang:
 - a. Direkrut secara khusus dari wilayah lokal atau luar negeri untuk berperang dalam konflik bersenjata.
 - b. Melakukan, dengan sebenarnya, mengambil bagian langsung dalam pertempuran
 - c. Termotivasi untuk ambil bagian dalam pertempuran yang didasari

oleh keinginan mendapat keuntungan pribadi, yang dijanjikan, dari pihak yang berkonflik, kompensasi materi secara substansi termasuk dari yang telah disepakati atau dibayarkan kepada kombatan berdasarkan dari jenjang perpangkatan yang serupa dan fungsi-fungsinya dalam angkatan bersenjata dari pihak tersebut.

- d. Bukan merupakan seseorang warganegara dari Pihak yang berkonflik atau penduduk dari wilayah yang dikuasai oleh Pihak yang bertikai
- e. Bukan bagian dari anggota angkatan bersenjata dari Pihak yang berkonflik; dan
- f. Tidak sedang dikirim oleh Negara yang menjadi bagian Pihak yang berkonflik dalam tugas resmi sebagai anggota angkatan bersenjata.

Protokol Tambahan Pasal 47 Konvensi Jenewa mendefinisikan tentara bayaran secara individual. Poin-poin definisi tentara bayaran dalam pasal tersebut menjelaskan tentang asal tentara bayaran seperti yang tercantum dalam poin 2 (a),(d),(e). Pasal 47 dalam Protokol Tambahan ini juga mendefinisikan tentara bayaran berdasarkan motivasi dalam partisipasi mereka di pertempuran yaitu.

Keuntungan pribadi dalam poin 2 (c). Definisi tentara bayaran dalam Protokol Tambahan Pasal 47 ini dianggap usang mengingat bahwa definisi tersebut ditulis pada tahun 1949 dan perkembangan jasa persewaan senjata sangat pesat di era moderen. Publik internasional juga sulit mendalami faktor motivasi tentara bayaran dalam definisi Pasal 7 karena motivasi individu dalam berpartisipasi di peperangan tidak dapat diukur dengan jelas.

Pada abad ke-16, para ahli berpendapat mengenai tentara bayaran sebagai berikut:

a. Ayala

Ayala berpendapat bahwa sebaiknya suatu kerajaan yang akan berperang menggunakan warga negaranya sendiri, karena tentara asing yang mengabdikan pada Negara hanya disebabkan karena demi kekayaan pribadi,

bukan karena kejayaan dari Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Ayala tidak mempersoalkan apakah perang yang dilakukan bersifat adil atau tidak adil, melainkan yang menjadi keutamaan adalah keselamatan raja.

b. Victoria

Victoria, pendapatnya berbeda dengan Ayala, karena menurutnya bahwa yang menentukan keabsahan untuk berperan serta dalam suatu pertempuran adalah sifat adil atau tidaknya suatu peperangan, karena apabila perangnya adalah perang yang tidak adil (*unjust war*) maka tentara bayaran tidak boleh ikut dalam peperangan.

c. Grotius

Grotius berpendapat bahwa beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Victoria, bahwa dia juga mempermasalahkan apabila tentara bayaran berperang dengan tanpa memperdulikan sifat adil tidaknya peperangan tersebut.

d. Vattel

Dalam Bahasa Indonesia Vattel mengatakan: Mereka yang masuk kontrak tanpa izin dari kedaulatan mereka yang menunggu tugas mereka sebagai warga Negara. Tapi ketika sultan membuat mereka kebebasan untuk mengikuti kecenderungan mereka untuk profesi bersenjata mereka menjadi bebas dalam menghormati (Joseph, Vol 6: 2017).

Di dunia umumnya dikenal dua terminologi terkait perusahaan militer dan keamanan swasta: *Private Security Company* (PSC) dan *Private Military Company* (PMC). Keduanya sering disebut PMSC. PSC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan dirinya pada menyediakan jasa keamanan dan perlindungan personil dan harta benda, yang mencakup aset kemanusiaan dan industri. Sedangkan, PMC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya pada keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan perawatan senjata dan peralatan. Organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan komite bantuan pembangunan

(OECD-DAC) juga memberikan definisi terhadap PMSC sebagai perusahaan komersial yang secara langsung menyediakan jasa perlindungan militer atau jasa yang berkaitan dengan keamanan untuk mendapat keuntungan, apakah secara domestik atau secara internasional.

Kondisi ini berarti jasa layanan mereka tidak harus bersenjata, operasi mereka bersifat *defensif* (bertahan) dari pada *ofensif* (serangan), dan mereka mengakomodasi berbagai pelanggan, termasuk para pemerintah, badan-badan internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM), dan organisasi-organisasi komersial. Klien-klien mereka biasanya para pemerintah, tetapi dapat terdiri dari para pemberontak, kelompok-kelompok milisi dan fraksi-fraksi bersenjata lainnya. PMSC memberikan pelayanan untuk menggantikan, membantu, atau meningkatkan efektivitas militer atau kelompok bersenjata.

Dalam perkembangannya, PMSC terbagi menjadi dua kategori, yaitu PMSC aktif dan pasif. PMSC aktif bersedia membawa senjata dalam pertempuran, dan PMSC pasif hanya fokus pada pelatihan dan masalah-masalah organisasi. PMSC tradisional umumnya bertujuan melindungi bisnis atau harta benda seseorang dari tindakan kejahatan, sedangkan akhir-akhir ini PMSC mulai banyak terlibat di wilayah-wilayah konflik.

Bisnis privatisasi keamanan memang menyediakan peluang-peluang besar dan juga menimbulkan resiko-resiko berat, terutama dari perspektif keamanan manusia. PMSC berpotensi meningkatkan keadaan keamanan apabila layanannya disampaikan secara profesional dan akuntabel, khususnya apabila lembaga negara yang demokratis terlibat dalam pengendalian dan pengawasan. Tetapi, keamanan swasta bisa juga memperburuk ketegangan sosial yang ada apabila keamanan menjadi komoditi yang dapat diunduh oleh kaum kaya saja, hingga sebagian besar penduduk tidak dapat mengakses manfaatnya. Terlebih, memang statusnya di mata hukum internasional, berkenaan dengan keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata. Lagi pula, para PMSC yang mempunyai koneksi

dengan lembaga-lembaga negara bisa memperburuk dan menguatkan praktek dan struktur yang menindas dari sektor keamanan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkonflik. Sebelum PMSC diatur dalam konvensi-konvensi internasional, penjelasan tentang tentara bayaran terlebih dahulu dibahas dalam dua konvensi internasional yang secara khusus bertujuan menghilangkan mereka melalui kriminalisasi kegiatan tentara bayaran (di luar Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan yang sudah dibahas sebelumnya). Dua konvensi itu adalah: Konvensi Internasional anti Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*), kemudian Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika (*Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa*).

Satu hal yang penting dicermati adalah menyamakan istilah “Tentara Bayaran” dengan PMC dalam perspektif legal tidaklah tepat, karena seorang harus memenuhi enam kriteria menurut Pasal 47 Protokol Tambahan. Kriteria-kriteria ini mengecualikan personil PMC dari kategori tentara bayaran, sebagaimana yang didefinisikan dalam hukum humaniter. Hal ini karena umumnya personil PMC tidak dikontrak secara khusus untuk bertempur dan terlibat langsung dalam sebuah konflik bersenjata. Mereka umumnya dikontrak untuk menyediakan layanan, seperti pelatihan, keamanan individu atau kegiatan intelijen. Selain itu, dengan menggabungkan PMC ke dalam angkatan bersenjata sebuah negara, negara tersebut dapat menghindari personilnya dikategorikan sebagai tentara bayaran, walaupun semua kriteria di atas tadi terpenuhi.

Perbedaan peran antara tentara bayaran dengan PMSc terletak pada keikutsertaan dalam sebuah konflik bersenjata. Orang yang tergolong kedalam tentara bayaran sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 47 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, disebutkan bahwa: “Seorang tentara bayaran ikut serta secara

langsung didalam konflik bersenjata, yang berarti seseorang dapat dikatakan termasuk kedalam golongan tersebut apabila direkrut dan ditugaskan untuk melawan, menghancurkan atau membunuh musuh”.

Sementara tugas PMSc meliputi:

1. *Transportation*, termasuk di dalamnya Escorting People, Supplies and Equipment.
2. *Engineering and Construction*, termasuk di dalamnya perbaikan dan pembangunan markas, jembatan, jalan raya, jalur kereta dan sistem komunikasi.
3. *Maintenance*, termasuk di dalamnya menyediakan dukungan teknis untuk meningkatkan berbagai peralatan.
4. *Base Operations*, termasuk di dalamnya menyediakan makanan dan berbagai pelayanan kegiatan rumah tangga (*housekeeping*) di markas.
5. *Medical*, termasuk di dalamnya penggunaan ahli bedah sipil (*civilian surgeons*), perawat (*nurses*) beserta pembantu atau pembantu dokter (*attendants*).
6. Keamanan (*security*).

Perkembangan zaman yang begitu pesat menimbulkan berbagai macam pendapat mengenai status dan definisi dari tentara bayaran, hingga akhirnya dikeluarkan suatu perjanjian internasional yang mengatur mengenai tentara bayaran yaitu Protokol Tambahan I Tahun 1977. Dalam Protocol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) diatur mengenai status tentara bayaran, yaitu bahwa: “*Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang.*”

Kemudian pada Pasal 47 ayat (2) diatur mengenai kriteria-kriteria tentara bayaran, yaitu:

- a. *Secara khusus direkrut di dalam negeri atau di luar negeri dalam rangka untuk berperang dalam suatu sengketa bersenjata.*
- b. *Secara nyata ikut serta secara langsung dalam permusuhan.*
- c. *Motivasinya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan dijanjikan kompensasi materi, atau jabatan dalam angkatan bersenjata.*

d. *Bukan warga negara dari negara yang bersengketa, bukan pula orang yang berdiam di daerah yang bersengketa.*

e. *Bukan anggota dari angkatan bersenjata dari suatu pihak yang bersengketa.*

f. *Tidak dikirim oleh negara yang bukan pihak-pihak yang bersengketa.*

Berikut adalah contoh dari negara pengguna jasa tentara bayaran:

1. Penggunaan Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata di Irak

Akademi atau yang lebih dikenal dengan Blackwater, merupakan salah satu PMCs terbesar dengan memiliki fasilitas pelatihan militer swasta seluas 7.000 ha di California bagian utara. Perusahaan ini didirikan oleh mantan anggota Navy SEAL, Erick Prince dan Al Clark pada tahun 1997. Pada tahun 2009 Blackwater berubah nama menjadi Xe Services LLC. Tidak lama setelah itu, pada tahun 2010 sekelompok investor swasta membeli Xe dan membangun perusahaan baru bernama Academi dan dibawahi oleh CEO mantan Brigadir Jendral Craig Nixon. Pada tanggal 16 September 2007, 4 orang anggota Academi terlibat kasus penembakan di Baghdad, Irak yang menewaskan 17 warga sipil tak bersenjata dan 18 warga sipil lainnya terluka. Pada bulan Oktober 2014 Pengadilan Federal AS, 3 orang anggota Academi yaitu Paul Slough (35), Dustin Heard (33), dan Evan Liberty (32) dinyatakan bersalah atas kasus penembakan tersebut, sementara Nicholas Slatten (30) didakwa karena memicu tembakan pertama dan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup.

Bagaimana sanksi atau penegakan hukum yang bisa dilakukan terhadap negara pengguna jasa tentara bayaran dalam sengketa bersenjata

Hukum humaniter sebagaimana hukum internasional publik, juga memiliki aspek penting dalam kaidah hukumnya, yaitu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Mekanisme penegakan hukum humaniter dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977 serta aturan-aturan lain yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap kejahatan perang dalam suatu

mahkamah baik yang bersifat sementara maupun yang permanen. Pengaturan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 terdapat dalam pasal 49 Konvensi Jenewa I.

Ketentuan dalam konvensi tersebut, dimana negara pengirim diwajibkan untuk melakukan penegakan hukum pada tentara bayaran yang melakukan pelanggaran, sangatlah bertolak belakang dengan apa yang menjadi bagian dari kedaulatan suatu negara, dimana segala tindakan kriminal yang terjadi di wilayah suatu negara diatur berdasarkan hukum nasional negara yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan pelanggaran yang terjadi selama perang yang dilakukan oleh tentara bayaran, baik yang berada di dalam naungan suatu perusahaan yang legal, maupun pasukan yang bekerja secara independen yang tidak bergabung dalam suatu PMCs, seharusnya bisa diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal biasa. Penegakan hukum terhadap mereka, bisa dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam negara dimana mereka melakukan perbuatan pidana dan peradilanannya dilaksanakan sesuai hukum nasional negara yang bersangkutan.

Ketentuan yang menyatakan bahwa tentara bayaran bisa diadili berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat mereka melakukan pelanggaran, berdasarkan pada suatu kebiasaan internasional bahwa bila tentara bayaran tertangkap, maka yuridiksi yang berlaku adalah yuridiksi negara dimana tentara bayaran tersebut ditangkap. Hal itu dikarenakan tentara bayaran, berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 Pasal 47 ayat (1) yang mengatur bahwa apabila tentara bayaran tertangkap musuh, maka ia tidak mempunyai hak untuk menjadi tawanan perang, sehingga negara-negara menganggap tentara bayaran yang melakukan suatu tindakan kriminal atau pidana di wilayah suatu negara, maka hukum yang berlaku adalah hukum nasional negara tempat (*locus delicti*) terjadi.

Perlu ditekankan disini bahwa hanya terdapat dua puluh dua negara di dunia yang meratifikasi Protokol Tambahan I 1977, antara lain Azerbaijan, Barbados, Belarusia, Kamerun,

Kroasia, Siprus, Georgia, Italia, Libya, Maldives, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Senegal, Scyhelles, Suriname, Togo, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Costa Rica. Sehingga aturan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pada hukum humaniter yang terdapat pada Protokol Tambahan I 1977 hanya sebatas sebagai suatu kesepakatan, dan pelaksanaannya di lapangan tergantung pada masing-masing pihak, apakah bersedia mentaati atau tidak.

Suatu peraturan agar dapat terjamin pelaksanaannya maka diperlukan sanksi sebagai alat untuk menegakan hukum tersebut. Dalam hukum internasional juga terdapat sanksi-sanksi yang timbul ketika terdapat pihak yang melanggar suatu aturan internasional baik yang berupa perjanjian maupun konvensi-konvensi. Berikut merupakan sanksi yang timbul terhadap suatu pelanggaran hukum internasional:

1. Sanksi Kepada Negara

a. Complaint

Complaint atau protes dapat diajukan oleh suatu negara melalui parlementer, negara netral, dan juga *protecting power* apabila negara lawan dianggap melakukan suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum humaniter internasional.

b. Reprisal

Reprisal atau pembalasan merupakan salah satu sanksi yang dapat dikenakan kepada negara yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Reprisal, Starke menyatakan bahwa reprisal bersifat kasar dan sewenang-wenang. Pendapat Starke tersebut didukung oleh Haryomataram yang menyimpulkan bahwa reprisal sebenarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum walaupun tujuannya agar pihak lawan mentaati kaidah hukum humaniter internasional. Pemberian atau pengenaan reprisal juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional.

c. Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi

Sanksi berupa pembayaran ganti rugi merupakan bentuk sanksi yang dibebankan kepada negara apabila negara tersebut melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum humaniter internasional. Ketentuan terhadap sanksi berupa pembayaran ganti rugi ini diatur dalam Pasal 3 *The Hague Conventions* tahun 1907. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa negara yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional harus membayar ganti rugi dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata dan jumlah ganti rugi tersebut ditentukan pada saat pembentukan traktat perdamaian.

Sanksi Kepada Individu

Dalam bukunya, Haryomataram mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap hukum perang dapat disebut sebagai suatu kejahatan perang (*war crime*). Beliau menyatakan bahwa istilah kejahatan perang dapat dipakai dalam 2 arti, arti luas dan arti sempit. Kejahatan perang dalam arti luas mencakup 4 hal yaitu:

- Pelanggaran terhadap hukum
- Pelanggaran terhadap kebiasaan perang
- Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*)
- Kejahatan terhadap peri-kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan genosida.

Selain itu Pihak Peserta Agung juga berkewajiban untuk mencari orang yang melakukan atau memerintahkan untuk dilakukannya pelanggaran terhadap konvensi ini. Kemudian Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mengadili pelanggar-pelanggar atas konvensi ini. Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam penal sanction ini, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu terhadap Konvensi Jenewa 1949 diserahkan kepada suatu pengadilan nasional negara yang bersangkutan. Selain orang, negara juga merupakan subyek hukum internasional.

Sebagai subyek hukum internasional, maka negara juga memiliki hak dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Dari dasar inilah timbul sebuah konsep yaitu pertanggungjawaban negara atau tanggung jawab negara (*State Responsibility*). Konsep tanggung jawab negara muncul dikarenakan sebuah pemikiran bahwa tidak ada negara yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati negara lain.

Berdasarkan konsep tanggung jawab negara, suatu negara bertanggung jawab apabila melakukan suatu pelanggaran terhadap kewajiban dalam hukum internasional. Dalam Hukum Humaniter Internasional, pelanggaran terhadap kewajiban dan ketentuan hukum internasional bersinggungan dengan apa yang disebut sebagai kejahatan perang (*War Crime*). Menurut Statuta, kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 mencakup 3 segmen yaitu:

- Perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari konvensi yang relevan.
- Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional.
- Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional

Dikaitkan dengan fenomena penggunaan jasa tentara bayaran, terdapat ketentuan pada Pasal 1 angka (1) *Protocol I Additional to the Geneva Conventions* 1977 yang menyatakan bahwa setiap pihak-pihak Peserta Agung wajib menghormati dan menjamin dihormatinya segala ketentuan dalam protokol tersebut. Dalam protokol tersebut, pada Pasal 47 mengatur tentang tentara bayaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggunaan jasa tentara bayaran dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban Hukum Humaniter Internasional. Dalam artikel 49 Konvensi Jenewa I Tahun

1949 juga menyatakan bahwa Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat dan segala perbuatan yang bertentangan dengan konvensi ini. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Kushartoyo yang mengatakan bahwa tentara bayaran tidak memenuhi syarat sebagai kombatan yang sah sehingga digolongkan sebagai *unlawful combatant*, karena mereka berperang bukan atas nama suatu negara melainkan berorientasi pada bayaran yang mereka terima. Ketentuan-ketentuan tersebut pada akhirnya berujung pada sebuah pernyataan untuk menolak sahnya penggunaan dalam penggunaan tentara bayaran dalam pertikaian bersenjata. Penegakan hukum bagi negara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter internasional dapat diajukan melalui *Internatinal Court of Justice* (ICJ). ICJ atau Mahkamah Internasional merupakan suatu Lembaga peradilan internasional yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur bahwa hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah. Mahkamah Internasional akan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh negara dan kemudian menentukan sanksi

Dari ketiga bentuk sanksi yang telah disebutkan, yang paling tepat untuk penegakan hukum bagi suatu negara yang melanggar Hukum Humaniter Internasional adalah pembayaran ganti rugi atau kompensasi. Complaint dikatakan kurang tepat karena hanya sebatas mengajukan protes atau kecaman terhadap negara pengguna kecuai apabila ditambahkan dengan wujud tindakan pengucilan maka sanksi tersebut bersifat cukup tegas. Tindakan reprisal juga dikatakan kurang tepat kecenderungannya yang bersifat kasar dan sewenang-wenang. Pendapat serupa juga didukung oleh Haryomataram yang

menyatakan bahwa sebenarnya reprisal bertentangan dengan hukum. Penuntutan tanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat diajukan melalui parlementer, Negara netral, juga *protecting power* apabila negara lawan dianggap melakukan suatu pelanggaran terhadap kaidah Hukum Humaniter Internasional.

SIMPULAN

1. Status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “*Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang*”. Jika seorang tentara bayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetap memiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku dinegara penahan tentara bayaran tersebut.
2. Penegakan hukum terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikan dengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atau termasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang. Apabila termasuk kejatan perang, maka dilakukan upaya penegakan hukum berdasarkan hukum humaniter internasional, dan apabila termasuk kejahatan dalam perang, maka bisa diambil tindakan berdasarkan hukum positif Negara dimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam hukum internasional juga terdapat sanksi-sanksi yang timbul ketika terdapat pihak yang melanggar suatu aturan internasional baik yang berupa perjanjian maupun konvensi-konvensi adapun sanksi yang timbul terhadap suatu pelanggaran hukum internasional yaitu:
 - Sanksi kepada negara
 - Sanksi kepada individu
 - Sanksi terhadap negara pengguna tentara bayaran

SARAN

Setiap negara perlu meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahan Tahun 1977. Sehingga akan terciptanya kedamaian dan dicapainya suatu kesepakatan internasional tentang tentara bayaran dalam sudut pandang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ambarwati, Denny Ramdhany, Dkk., 2012, Cetakan ke-3, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.
- Adolf, Huala. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta. Sinar Grafika
- Abrisketa, Joana., 2007. *Blackwater :mercenaries and international law*, FRIDE, Madrid.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

JURNAL

- Charles B. MacDonald. 2005. "The Mighty Endeavor", Encyclopedia Americana, Vol. 1. Emmy Latifah. PERAN PMI DALAM DISEMINASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Jurnal Hukum YUSTISIA Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Edisi 70.
- Herbert H. Rowen. 2014. "Rutgers-The State University", Encyclopedia Americana, Vol. Gerald Diandra Aditya, Peran dan Status Private Military Company. Major, Marie-France. *Mercenaries and International Law*, Vol. 22. Georgia
- Cameron, Lindsay. 2006. "Perusahaan Militer Swasta: Status mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Dampaknya terhadap Peraturan tentangnya". International Review of the Red Cross. Vol. 88.
- Carney, Heather. 2006. "Prosecuting the lawless: Human rights abuses and private military firms". George Washington Law Review. Vol. 74.

Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional,

Hanung Hasibullah Hamda, 2005. "Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam". Hlm 175.

ICRC, 2012. Summary of Geneva Convention of 12 August 1949 and Their additional protocols

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional.

Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional

Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional

Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan

Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB, a.l, no. 545 (VI), no. 637 (VIII), 1514 (xv), 2125 (XX) sebagaimana disebut dalam Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerman (eds), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC – Martinus Nijhoff Publishers, Geneva 1987.

JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

